

**PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***

SKRIPSI

OLEH

MUKHAMAD SHOLEH MUSTHOFA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Mukhamad Sholeh Musthofa
180102030071**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Sholeh Musthofa
NIM : 180102030071
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 01 April 2001
Jurusan : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 2 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Mukhamad Sholeh Musthofa

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pembuktian Dalam Persidangan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Perspektif Siyash Qadhaiyyah

Ditulis oleh : Mukhamad Sholeh Musthofa

N I M : 180102030071

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyash Syariyyah)


Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 01 April 2001


Alamat : Jl. Pramuka Komp. Semanda VI Perumahan Lampau Permata Hijau No.32

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.
NIP. 1973011120031210001

Banjarmasin, 16 Desember 2022
Pembimbing II


Dr. H. Nuril Khasyirin, Lc, M.A.
NIDN. 2025028301

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,




Arif Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pembuktian Dalam Persidangan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Siyash Qadhaiyyah”, ditulis oleh Mukhamad Sholeh Musthofa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Desember 2022





Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A Nilai 85.1**



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA (Anggota)	3. 
4. Ergina Faralita, SH, MH (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Mukhamad Sholeh Musthofa. 2022. *Pembuktian Dalam Persidangan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Siyash Qadhaiyyah*. Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing I Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. dan Pembimbing II Dr. H. Nuril Khasyi'in. Lc, M.A.

Kata Kunci: Pembuktian, Persidangan, Elektronik, *Siyasah Qadhaiyyah*

Proses persidangan mulai dari tahap penyampaian gugatan sampai pada putusan dilakukan secara elektronik termasuk tahap pembuktian disebutkan pada pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019. Inovasi dari alternatif persidangan tersebut menimbulkan permasalahan baru terhadap persidangan pembuktian. *Siyasah Qadhaiyyah* memiliki kaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dibalik kebijakan yang dibuat apakah pembuktian dalam persidangan elektronik sudah memberikan kemaslahatan dan keadilan pada masyarakat atau malah sebaliknya yang menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami mekanisme pembuktian dalam persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan untuk mengetahui pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Sifat penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode *content analysis*.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 mekanisme pembuktian yang dibuat dalam persidangan elektronik pada dasarnya masih sama dengan Hukum acara biasa (konvensional), hanya saja setiap proses pembuktian persidangan dilakukan dan dialihkan dalam bentuk elektronik. *Siyasah Qadhaiyyah* memandang pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan adalah diperbolehkan dan tidak dilarang oleh Agama selama tidak bertentangan dengan hukum islam dan prinsip masalah.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S al-Insyirah/94: 5—6)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah telah memberikan peneliti kekuatan dan kesabaran dalam menjalani hidup ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Pertama-tama, peneliti persembahkan karya ini kepada kedua orang tua serta keluarga tercinta, atas dukungan dan semangat kalian skripsi ini dapat selesai. Kemudian, taklupa peneliti persembahkan kepada teman-teman yang sudah bersedia membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	◌	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
---	--------	---------	---

<hr/> ◌ِ	Kasrah	ditulis	I
<hr/> ◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmīlah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
---	--------------------------	--------------------	-----------------------

2	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	وَفَرَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ	ditulis	<i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصُّبْحِ	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
السَّاهِرَةِ	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بِرِّ الْوَالِدَيْنِ	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إِذَا الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembuktian dalam Persidangan Secara Elektronik Menurut Pearaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A., Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Rahmat Sholoihin, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Sahabat-sahabat peneliti yang telah, sedang, dan akan berjuang bersama menyelesaikan skripsi, Trenadi, Rizki, Syafawi, Syafrudin, Fathur, Torieq, Iqbal, Ridho dan lain-lain.
8. Teman-teman kelas A Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang namanya tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan kalian selama ini.
9. Seluruh teman-teman peneliti yang ada di Fakultas Syariah maupun yang ada di Fakultas lain yang selalu memberikan dukungan moril dan doa kepada peneliti dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 29 November 2022

Peneliti,



Mukhamad Sholeh Musthofa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	
TEORI PEMBUKTIAN DAN SIYASAH QADHAIYYAH	21
A. Pembuktian.....	21
B. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	36

BAB III	GAMBARAN SEBELUM PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019.....	52
	A. Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Landasan Hukum dalam Peradilan	52
	B. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	53
	C. Sebelum Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	58
BAB IV	ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH.....	62
	A. Mekanisme Pembuktian dalam Persidangan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.	62
	B. Pandangan Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Pembuktian dalam Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.....	69
BAB V	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83